



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

**Pemohon**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Tamanroya, 22 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (XXXXXX), Tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXX, No. Telp. XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2024 telah mengajukan Permohonan Izin Perwalian yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mw. pada tanggal 18 Maret 2024, telah mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Tante dari seorang anak yang bernama XXXXXX, lahir di Jeneponto, tanggal 24 April 2004;
2. Bahwa XXXXXX dengan XXXXXX adalah suami istri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, tertanggal 14 Agustus 2001;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo, tertanggal 19 Juni 2020, XXXXXX merupakan anak sah dari pasangan suami XXXXXX dengan XXXXXX;

4. Bahwa sejak tanggal 22 November 2023 anak yang bernama bernama XXXXXX sampai dengan sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

5. Bahwa anak yang bernama XXXXXX tersebut sekarang ini hendak mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Manokwari;

6. Bahwa untuk persyaratan administrasi pendaftaran maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Manokwari;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXX;
3. menetapkan bahwa penetapan perwalian ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar menjadi Anggota TNI AD di Kabupaten Manokwari dari anak yang bernama XXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDER :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan/relas Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mw. yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan/relas Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mw. yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

**Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mw.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim, diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dan Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ummi Mahmudah, S.H.I.**

### Rincian biaya perkara :

1. PNBP

*Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
	b. Pa	:	Rp.	10.000,00	
	nggilan				
	c. Re	:	Rp.	10.000,00	
	daksi				
2.	Biaya	:	Rp.	100.000,00	
	proses				
3.	Biaya	:	Rp.	0,00	
	Panggilan				
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp.	160.000,00	(seratus enam puluh ribu rupiah).

**Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Mw.**